



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/205/III.10/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN *TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM
NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas daya jangkau pelayanan air bersih kepada masyarakat dan sanitasi lingkungan, pemerintah daerah melaksanakan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/22/III.10/HK/2014 tentang Pembentukan *Tim Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/518/III.10/HK/2014, maka Keputusan Gubernur dimaksud, perlu diubah karena adanya penambahan Tim yang berasal dari Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan *Tim Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT.**

KESATU : Membentuk *Tim Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan susunan personalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : *Tim Provincial Project Management Unit* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kerja dari konsultan tingkat Kabupaten/Kota dan fasilitator masyarakat;
- b. membuat laporan berupa *Intern Financial Report (IFR)* setiap triwulan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan proyek dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Provinsi (TKP) dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK);
- c. membantu dan memberika dukungan sepenuhnya dalam proses pembuatan audit setiap tahun;
- d. mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yang berkaitan dengan program;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) untuk melakukan pencatatan terhadap kemajuan proyek yang dilaksanakan;
- f. menyiapkan rencana pengadaan setiap tahun;
- g. menciptakan jalinan kerja yang baik dengan *Central Project Management Unit (CPMU)* dan *Provincial Project Management Unit (PPMU)* dan memberikan data serta informasi kepada Tim Koordinasi Provinsi (TKP) untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar kegiatan-kegiatan/proyek;
- h. melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan proyek termasuk laporan keuangan dan lainnya;
- i. membantu panitia pengadaan dan calon pemberdayaan masyarakat;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program melalui kunjungan ke Kabupaten/Kota; dan
- k. memonitor kegiatan *Provincial Management Advisory Consultant (PMAC)*.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Provincial Project Management Unit* melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan struktur organisasi dan mekanisme pengaturan pelaksanaan proyek yang telah disepakati pemerintah dan penyedia dana, serta menyampaikan laporan hasil kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang keluar akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/22/III.10/HK/2014 tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor G/518/III.10/HK/2014, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9.6.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

5.3 (tiga) orang JFU Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dan Bappeda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO